

**PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
(Studi Kasus pada Kota Cirebon)**



SKRIPSI

Oleh :

Nama : Rayhan Bayu Pradana

NIM : 19312483

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**

**PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
(Studi Kasus pada Kota Cirebon)**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Oleh :

Nama : Rayhan Bayu Pradana

NIM : 19312483

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 14 Agustus 2023



Rayhan Bayu Pradana

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
(Studi Kasus pada Kota Cirebon)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

Nama : Rayhan Bayu Pradana

NIM : 19312483

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 7 Agustus 2023

Dosen Pembimbing



(Ayu Chairina Laksmi, SE, M. AppCom, M. Res., Ph.D., Ak., CA)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) (Studi Kasus Pada Kota Cirebon)**

Disusun oleh : RAYHAN BAYU PRADANA

Nomor Mahasiswa : 19312483

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Senin, 04 September 2023

Penguji/Pembimbing Skripsi : Ayu Chairina Laksmi, SE., M.AppCom., M.Res.,
Ak., CA., Ph.D

Penguji : Sigit Handoyo, SE., M.Bus., CFra.



Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Islam Indonesia

Johan Anwar, Ph.D., CFA, CertIPSAS.



MOTTO

“Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu.” – Ali bin

Abi Thalib

“Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.” – QS Al-Insyirah: 8


“Treat people with kindness” –Harry Styles



HALAMAN PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini untuk:

Allah SWT atas segala rahmat dan nikmat-Nya, selalu memberikan kemudahan serta kekuatan dalam segala hal yang sudah dilalui dalam hidup ini,



*Ayah dan Ibu tercinta,
Dutha Rafi Wirayudha,*

Atas segala doa, dukukangan, dan cinta serta kasih sayang yang tak pernah putus selalu menyertai dalam menjalani keseharian dan untuk masa depan kelak.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas rahmat, nikmat, dan karunia yang telah dilimpahkan-Nya, sehingga penulis diberi kelancaran dan kekuatan dalam mengerjakan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis junjungan kepada Nabi Agung junjungan kita semua Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di Yaumul Akhir.

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)” disusun untuk memenuhi salah satu syarat mencapai derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Tentu saja skripsi ini dapat terselesaikan karena adanya doa, dukungan dan bantuan dari banyak pihak. Karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan Terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas segala kelancaran, kemudahan, dan kekuatan kepada hamba-Nya setiap waktu untuk menjalani aktivitas kesehariannya.
2. Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi Suri Tauladan penulis dalam menjalankan aktivitas agar selalu taat menjadi umat Islam yang bertaqwa.

3. Kedua orang tua penulis, Andi Azis dan Siti Mumun, yang sudah membesarkan, mendidik dengan penuh kasih sayang, serta selalu memberikan doa yang terbaik bagi penulis, sehingga penulis dapat mencapai titik ini dan dapat menyelesaikan tugas akhir dengan lancar. Semoga di masa depan penulis dapat mencapai kesuksesan yang lebih baik dan dapat menjadi anak yang membanggakan. Aamiin.

4. Dutha Rafi selaku adik dari penulis, terima kasih atas doa yang selalu mengiring penulis, semoga kelak bisa menjadi orang sukses yang membanggakan ibu dan ayah. Aamiin.

5. Ibu Ayu Chairina Laksmi, S.E., M.App.Com., M.Res., Ph.D., Ak., CA selaku dosen pembimbing skripsi yang telah berbagi ilmu dan memberikan pelajaran selama proses penyusunan skripsi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar.

6. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFrA, CertIPSAS selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

7. Bapak Rifqi Muhammad, Prof., S.E., S.H., M.Sc., Ph.D., SAS., ASPM selaku Ketua Program Studi Akuntansi Program Sarjana Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

8. Bapak Dekar Urumsah, S.E., S.Si., M.Com(IS), Ph.D., CFrA selaku Pimpinan Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

9. Seluruh Dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga kepada penulis.

10. Tim Kontrakan 49D Yasin, Daffa, dan Fardan selaku sahabat terdekat penulis selama menjalani kehidupan di Kota Yogyakarta. Terima kasih sudah menjadi orang-orang baik dan membuat kehidupan penulis menjadi lebih berwarna, terima kasih atas kelucuan, kebersamaan selama ini dan telah menajalani susah dan senang bersama-sama, semoga kelak nanti kita bisa menjadi orang hebat dan membahagiakan orang tua kita Aamiin.

11. Keluarga Gaten. Dede, Fahir dan Agung selaku teman KKN, terimakasih atas banyak ilmu yang diberikan kepada penulis, terima kasih atas masukkan yang selalu diberikan kepada penulis dan selalu membimbing penulis hingga saat ini penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini, terima kasih atas kebahagiaan yang selalu diberikan kepada penulis, terima kasih sudah selalu menjadi orang baik. Semoga kelak nanti kita bisa menjadi orang sukses dan selalu membanggakan keluarga. Aamiin

12. Annissa Septiana Susilo Putri selaku teman penulis yang membantu penulis, mensupport penulis untuk mengerjakan penelitian ini. Terima kasih telah menjadi orang baik. Semoga kelak bisa menjadi orang yang sukses dan membanggakan kedua orangtua Aamiin.

13. Tim Wacana. Valen, Hanif, Putra, Dava, Lutik dan Yukas selaku teman-teman terdekat di kampus terima kasih atas kebahagiaan yang selalu diberikan, kekompakan, serta keseruan yang pernah dilakukan selama berada di kampus. Terima kasih telah mau menerima penulis sebagai teman dari saat mulai berada di kampus hingga saat ini, semoga selalu diberikan kelancaran untuk menjalankan kuliah hingga mendapatkan sarjana dan kelak menjadi orang-orang yang sukses. Aamiin.

14. Teman-teman Akuntansi Angkatan 2019 yang sudah menjadi keluarga baru bagi penulis, sudah melewati perjuangan belajar bersama, semoga diberikan kelancaran oleh Allah SWT dan diberikan kesuksesan dan jalan yang terbaik. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang juga tidak bisa disebutkan satu-persatu, yang sudah banyak membantu dan mendukung penulis hingga sampai titik ini. Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis sangat menerima kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini dan dapat bermanfaat kepada pihak-pihak yang membutuhkan.


Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
<i>ABSTRACT</i>	xix
BAB I	2
PENDAHULUAN.....	2
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat penelitian	7
1.5 Sistematika Penulisan.....	7

BAB II.....	9
LANDASAN TEORI	9
2. Landasan Teori.....	9
2.1 Stakeholder Theory	9
2.2 Kajian Variabel Penelitian	12
2.2.1 Pendapatan Asli Daerah	12
2.2.2 Pajak Daerah	15
2.2.2.1 Pengertian Pajak Daerah	15
2.2.2.2 Jenis Pajak Daerah	16
2.2.2.3 Ciri-Ciri Pajak Daerah.....	17
2.2.2.4 Kriteria Pajak Daerah	17
2.2.2.5 Karakteristik dan Asas Pemungutan Pajak.....	19
2.2.3 Retribusi Daerah.....	20
2.2.3.1 Pengertian Retribusi Daerah.....	20
2.2.3.2 Jenis Retribusi Daerah.....	22
2.2.3.3 Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah	24
2.3 Hubungan Antar Variabel	25
1. Hubungan/Keterkaitan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	25
2. Hubungan/Keterkaitan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	25

2.4 Penelitian Terdahulu	26
2.5 Hipotesis.....	30
1. Penerimaan Pajak Daerah berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Cirebon.....	30
2. Penerimaan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap peningkatan PAD Kota Cirebon.....	31
2.6 Kerangka Penelitian	32
BAB III.....	34
METODOLOGI PENELITIAN.....	34
3.1 Metode Penelitian.....	34
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian.....	34
3.2.1 Populasi	34
3.2.2 Sampel.....	35
3.3 Definisi Operasional Variabel.....	35
3.3.1 Pendapatan Asli Daerah (Y).....	36
3.3.2 Pajak Daerah (X_1).....	36
3.3.3 Retribusi Daerah (X_2).....	37
3.4 Teknik Pengumpulan Data	38
3.5 Teknik Analisis Data.....	38



3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif	39
3.6 Uji Asumsi Klasik	39
3.6.1 Uji Normalitas	40
3.6.2 Uji Multikolinearitas	40
3.6.3 Uji Heteroskedastisitas	40
3.6.4 Uji Autokorelasi	41
3.7. Analisis Regresi Linear Berganda	42
3.8.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	43
3.8.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)	44
3.8.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)	44
4. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
4.1 Kondisi Geografis Kota Cirebon	46
4.1.2 Luas Wilayah	46
4.1.3 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	47
4.2 Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	49
4.2.1 Visi	49
4.2.2 Misi	49
4.3 Struktur Organisasi Dan Tugas Pokok Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	50

1. Kepala Badan	Error! Bookmark not defined.
2. Sekretariat.....	Error! Bookmark not defined.
3. Bidang Pendapatan Asli Daerah I	Error! Bookmark not defined.
4. Bidang Pendapatan Asli Daerah II	Error! Bookmark not defined.
5. Bidang Penganggaran.....	Error! Bookmark not defined.
6. Bidang Perbendaharaan.....	Error! Bookmark not defined.
7. Bidang Akuntansi.....	Error! Bookmark not defined.
8. Bidang Barang Milik Daerah	Error! Bookmark not defined.
9. Bidang UPTB	Error! Bookmark not defined.
10. Kelompok Jabatan Fungsional	Error! Bookmark not defined.
4.4 Hasil Analisis Data.....	61
4.4.1 Uji Analisis Statistik Deskriptif	61
4.5. Uji Asumsi Klasik	62
Hasil Uji Normalitas (<i>Kolmogorov-Smirnov</i>)	63
4.5.2 Uji Multikolinearitas	63
4.5.3 Uji Heteroskedastisitas	64
4.5.4 Uji Autokorelasi	65
4.6 Uji Analisis Linear Berganda.....	66
4.7 Uji Hipotesis.....	68

4.7.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	68
4.7.2 Uji Statistik F	68
4.7.3 Uji Statistik t	70
4.8 Pembahasan.....	71
4.8.1. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cirebon.....	71
4.8.2. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cirebon.....	72
BAB V.....	74
KESIMPULAN DAN SARAN.....	74
5.1 Kesimpulan.....	74
5.2 Implikasi Penelitian.....	74
5.3 Keterbatasan Penelitian.....	75
5.4 Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	81




DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi (PAD) Kota Cirebon	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	27
Tabel 3.1 Kriteria Uji Autokorelasi (Uji Durbin-Watson)	40
Tabel 4.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif	62
Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas (<i>Kolmogorov-Smirnov</i>)	64
Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas	65
Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi	67
Tabel 4.6 Hasil Uji Analisis Linear Berganda	68
Tabel 4.7 Hasil Uji Koefisien Determinasi	69
Tabel 4.8 Hasil Uji F	70
Tabel 4.9 Hasil Uji T	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian	32
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Cirebon.....	49
Gambar 4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas (<i>Scatterplot</i>)	66




DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	82
Lampiran 2 Data PAD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah	83
Lampiran 3 Hasil Uji Statistik Deskriptif	85
Lampiran 4 Hasil Uji Normalitas (<i>Kolomogorov Smirnov</i>)	85
Lampiran 5 Hasil Uji Multikolinearitas	86
Lampiran 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas (<i>Scatterplot</i>).....	86
Lampiran 7 Hasil Uji Autokorelasi	87
Lampiran 8 Hasil Uji Analisis Linear Berganda	87
Lampiran 9 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	87
Lampiran 10 Hasil Uji F.....	88
Lampiran 11 Hasil Uji T	89

ABSTRACT

This research was conducted to determine the effect of regional tax revenues and regional levies on increasing local revenue (PAD). The population of this study is the Regional Realization Report of the City of Cirebon. The number of samples taken was 48 consisting of January to December. Using multiple linear regression analysis techniques. This study uses data on the realization of the Regional Budget (APBD) taken over a period of four years, from 2019 to 2022. These data were obtained from the Regional Revenue and Financial Management Agency (BPKPD). The results of this study show that Regional Tax has a significant effect on Regional Original Revenue Cirebon City while Regional Retribution does not have a significant effect on Regional Original Revenue of Cirebon City.

Keywords : *Local taxes, Regional Levies, Local Revenue.*



ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Populasi penelitian ini adalah Laporan Realisasi daerah Kota Cirebon, Jumlah sampel yang diambil sebanyak 48 terdiri dari bulan Januari sampai Desember. Menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Penelitian ini menggunakan data realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang diambil selama kurun waktu empat tahun, mulai dari tahun 2019 sampai dengan 2022. Data-data tersebut diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Cirebon sedangkan Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Cirebon.

Kata Kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang terbagi menjadi beberapa provinsi dan setiap provinsi yang terdiri dari kabupaten/kota tersebut memiliki pemerintah daerah sendiri. Jumlah daerah di Indonesia yang tidak sedikit menyebabkan pemerintah pusat tidak mudah untuk mengatur pemerintahan yang ada di daerah-daerah tersebut. Untuk membuat pelayanan dan penataan pemerintahan lebih mudah, maka pemerintah pusat mengubah kebijakan berbasis sentralisasi menjadi desentralisasi yang tercantum dalam (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah). Otonomi daerah muncul sebagai hasil dari kebijakan desentralisasi tersebut.

Daerah harus dapat untuk mengembangkan dan mengoptimalkan semua potensi daerah yang digali dari dalam wilayah daerah mereka sendiri sebagai daerah otonom. Salah satu tujuan dari implementasi otonomi daerah tersebut adalah untuk lebih mendekatkan layanan pemerintah kepada masyarakat dan memberi masyarakat kemampuan untuk melihat dan mengawasi penggunaan dana yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah, pemerintah daerah diharapkan memiliki kemampuan yang lebih besar untuk mengakses sumber daya keuangan sebagai hasil dari kewenangan tersebut.

Sumber keuangan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika PAD meningkat maka secara otomatis dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat, sehingga mampu mendorong perekonomian dan pembangunan daerah tersebut yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum. Pemerintah daerah harus memaksimalkan PAD dengan upaya mencari sumber-sumber pendapatan yang potensial serta mengoptimalkan sumber-sumber PAD yang telah dipungut. PAD menjadi faktor yang sangat penting untuk menciptakan kemandirian daerah, dimana PAD yang menjadi sumber dana dari daerah sendiri. Pembiayaan pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kemandirian PAD bagi daerah akan memberikan dampak positif terhadap kemandirian daerah untuk mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di dalam Pasal 285 menyatakan bahwa pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Pendapatan Daerah lainnya yang sah. PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah lainnya yang sah. Semakin besar penerimaan PAD, maka semakin kecil tingkat ketergantungan pemerintah daerah secara finansial kepada pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan PAD merupakan sumber pendapatan bagi daerah yang berasal dari daerah itu sendiri.

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pajak daerah yang memiliki kontribusi yang sangat penting dalam membiayai pemerintahan dan

pembangunan daerah. Pajak Daerah merupakan iuran pajak yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah tanpa balas jasa, yang dapat dipaksakan berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009. Pajak daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang mempunyai peranan penting berasal dari pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini dikarenakan semakin besar jumlah penerimaan pajak daerah maka akan semakin besar jumlah pendapatan asli daerah. Karena pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah, setiap peningkatan pajak daerah akan mempengaruhi peningkatan pada pendapatan asli daerah.

Retribusi Daerah menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang diberikan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah, terutama untuk kepentingan pribadi atau badan. Penerimaan dari hasil retribusi merupakan salah satu pemasukan dana yang dapat diandalkan bagi daerah karena besarnya retribusi seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, perekonomian, teknologi, dan stabilitas nasional. Retribusi daerah diharapkan dapat mendukung sumber pembiayaan daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah, sehingga akan meningkatkan dan pemeratakan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat di daerahnya.

Kota Cirebon merupakan sebuah kota yang berada di bagian timur Provinsi Jawa Barat. Letaknya yang cukup strategis dan memiliki jalur jalan arteri maupun perlintasan kereta api yang menghubungkan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kota Cirebon juga merupakan kota tujuan bagi masyarakat yang ingin bekerja, berwirausaha, melanjutkan pendidikan, serta berwisata. Kota Cirebon dikenal sebagai kota

perdagangan dan jasa. Kota ini memiliki pusat perbelanjaan yang cukup lengkap, hotel berbintang, restaurant, perguruan tinggi, rumah sakit, tempat hiburan dan destinasi wisata. Hal tersebut menjadikan potensi atau pengaruh yang cukup besar dalam penyumbang pajak daerah dan retribusi daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah Kota Cirebon. Berikut realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Cirebon dari tahun 2019-2022:

Tabel 1.1

Realisasi (PAD) Kota Cirebon

No.	Tahun	Pendapatan Asli Daerah
1	2019	434.208.148.078,00
2	2020	437.212.356.611,00
3	2021	401.086.141.279,00
4	2022	489.177.979.746,00
JUMLAH		1.761.684.625.714

Sumber: BPKPD Kota Cirebon

Berdasarkan tabel realisasi penerimaan pendapatan asli daerah Kota Cirebon diatas pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 terlihat stabil, akan tetapi pada tahun 2021 sedikit mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan dampak dari pandemi covid 19 yang ikut berpengaruh terhadap PAD Kota Cirebon. Sektor Pajak daerah dan Retribusi daerah diharapkan dapat memberi kembali kontribusi yang positif dan signifikan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Cirebon di tahun selanjutnya. Tujuan adanya peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah yaitu untuk mendorong perekonomian Kota Cirebon melalui pembangunan sarana prasarana yang menunjang perekonomian. Dengan adanya

pembangunan tersebut diharapkan perekonomian dapat berkembang dan berakhir dengan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan dari pemaparan yang telah dijelaskan, sehingga disimpulkan bahwa pajak dan retribusi daerah menjadi bagian yang penting dalam pendapatan asli daerah. Hal tersebut menjadikan penulis tertarik untuk meneliti **“Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Cirebon”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan pada penelitian ini yaitu:

1. Apakah Penerimaan Pajak Daerah Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2. Apakah Penerimaan Retribusi Daerah Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk Mengetahui Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2. Untuk Mengetahui Pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

1.4 Manfaat penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat pokok, yaitu secara praktis dan akademik.

1. Manfaat praktis ditujukan kepada instansi terkait yaitu dalam hal ini adalah Kota Cirebon, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam mempertimbangkan bagi pemerintah daerah Kota Cirebon dalam pengambilan keputusan dan kebijakan yang dibuat untuk meningkatkan efektivitas pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Manfaat akademis dimana penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pustaka terkait peningkatan pendapatan asli daerah berdasarkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, sistematika penulisan terdiri dari:

BAB I : Pendahuluan

Di dalam pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Pada bagian ini berisi landasan teori, penelitian terdahulu, dan hipotesis penelitian.


BAB III : Metode Penelitian

Pada bagian ini menjelaskan tentang jenis dan cara pengumpulan data, definisi operasional variabel dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Berisi hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V : Kesimpulan dan Saran



BAB II

LANDASAN TEORI

2. Landasan Teori

2.1 Stakeholder Theory

Teori yang melandasi penelitian ini adalah stakeholder theory atau teori pemangku kepentingan. Freeman (1984) mendefinisikan stakeholder sebagai *“any group or individual who can affect or be affected by the achievement of an organizations objective.”* Bahwa stakeholder merupakan kelompok maupun individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proses pencapaian tujuan organisasi tersebut. Freeman (2010) menambahkan pemahaman teorinya bahwa *“The stakeholder concept was originally defined as those groups without whose support the organization would cease to exist.”* *The list of stakeholders originally included shareowners, employees, customers, suppliers, lenders and society.”*

Menurut Putro (2013) *stakeholder theory* merupakan sekelompok orang, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap organisasi. Menurut Ghazali dan Chairiri (2007) *stakeholder theory* menyatakan bahwa perusahaan atau organisasi bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholder*-nya (*stakeholder*, kreditor, konsumen supplier, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain). Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan

atau organisasi sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder kepada perusahaan atau organisasi tersebut.

Berdasarkan Peraturan MENPAN Nomor 54 Tahun 2011, pemangku kepentingan (*stakeholder*) merupakan pihak-pihak dari dalam dan luar organisasi (internal dan eksternal) yang berkepentingan dan berpengaruh terhadap kinerja, eksistensi, dan kelangsungan organisasi. Pemangku kepentingan internal merupakan khalayak/publik yang menjadi bagian dari kegiatan organisasi atau instansi pemerintah, sedangkan pemangku kepentingan eksternal adalah publik yang berada di luar organisasi/instansi yang harus diberi informasi agar dapat membina hubungan dengan baik. Berdasarkan hal ini, pemangku kepentingan internal dan pemangku kepentingan eksternal perlu menyesuaikan dengan bentuk, sifat, jenis, dan karakter organisasi/instansi. Organisasi sektor publik memiliki cakupan sektor yang lebih luas serta beragam. Pemerintahan daerah harus sejalan dengan kepentingan rakyat. Pemerintah selaku pemegang kekuasaan dalam roda pemerintahan harus menekankan aspek kepentingan rakyat selaku *stakeholder*.

Putro (2013) menegaskan bahwa pemerintah harus mampu mengelola kekayaan daerah, pendapatan daerah serta aset daerah untuk kesejahteraan rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 yang menyatakan bahwa seluruh kekayaan alam yang dikuasai pemerintah harus digunakan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Pasal 33 tersebut menyatakan adanya timbal balik antara pemerintah dengan rakyat untuk menciptakan keseimbangan dalam roda pemerintahan. Timbal balik semacam ini mengindikasikan bahwa mereka memiliki hubungan serta

hubungan serta kepentingan terhadap organisasi. Masyarakat maupun pemerintah daerah perlu memiliki rasa kepercayaan terhadap masing-masing pihak dalam menjalankan amanatnya sebagai stakeholder.

Peraturan MENPAN Nomor 54 Tahun 2011 menjelaskan bahwa implikasi dari adanya *stakeholder theory* dalam pemerintahan memberikan konsekuensi pemerintahan daerah harus mampu menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Upaya dalam meningkatkan kemandirian daerah perlu dilakukan optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah dengan meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah memiliki karakteristik salah satunya yaitu sifatnya yang memaksa, namun demikian masyarakat juga perlu memiliki kesadaran wajib pajak. Masyarakat pengguna layanan publik juga perlu memiliki kesadaran wajib retribusi.

Teori stakeholder relevan untuk dijadikan grand theory pada penelitian ini untuk menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan PAD. Peran para stakeholder internal maupun eksternal khususnya masyarakat sebagai pembayar pajak dan pengguna layanan publik dan manajer publik sebagai pengelolanya atau ketiganya bisa disebut sebagai pelaku ekonomi sangat mempengaruhi dan dipengaruhi demi pencapaian tujuan bersama yaitu peningkatan pendapatan asli daerah yang akan dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama.

2.2 Kajian Variabel Penelitian

2.2.1 Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pasal 1 angka 18, Pendapatan Asli Daerah atau yang biasa disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah itu sendiri. Pendapatan Asli Daerah dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Menurut Carunia (2017) Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu penerimaan yang berasal dari daerah atau wilayah itu sendiri, jika peranan PAD dalam struktur keuangan suatu daerah meningkat maka kemampuan untuk melakukan pembangunan daerah akan ikut meningkat.

Sementara itu menurut Baldrice (2017), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari berbagai sumber-sumber pendapatan daerah yang ada dalam wilayahnya sendiri dan dipungut berdasarkan peraturan daerah atau undang-undang yang berlaku. Sektor pendapatan suatu daerah memiliki peran yang sangat penting, melalui sektor pendapatan kita dapat melihat bagaimana pemerintah daerah dapat membiayai semua kegiatan pemerintah dan pembangunan daerahnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berperan sebagai sumber pendapatan yang berfungsi untuk menunjang pembangunan di daerah, misalnya pembangunan

infrastruktur. Pendapatan Asli Daerah merupakan alat pengukur kemampuan daerah atas sumber daya yang dapat digali oleh daerah. Oleh karena itu, kemampuan dalam melaksanakan ekonomi dapat diukur dari seberapa besarnya kontribusi yang dapat diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD. Jika kontribusi PAD terhadap APBD besar, maka tingkat ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat akan semakin kecil.

Sumber pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah terdiri:

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pemerintah daerah diharapkan memiliki kemandirian yang lebih besar dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Langkah penting yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah adalah menghitung potensi pendapatan asli daerah yang dimiliki daerah. Upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah sebenarnya tidak hanya menyangkut peningkatan PAD. Peningkatan kapasitas fiskal pada dasarnya adalah optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah. Pemerintah daerah seringkali dihadapi dengan masalah tingginya kebutuhan fiskal daerah, sementara kapasitas fiskal daerah tidak mencukupi. Hal tersebut menyebabkan terjadinya kesenjangan fiskal, manajemen PAD terkait dengan

upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah, sedangkan terhadap kebutuhan fiskal daerah perlu dilakukan manajemen pengeluaran daerah secara komprehensif.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengisyaratkan bahwa pemerintah daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri perlu diberikan sumber-sumber pendapatan atau penerimaan keuangan daerah untuk membiayai seluruh aktivitas dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata, komponen tersebut berasal hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Keempat komponen PAD tersebut juga merupakan sumber-sumber keuangan daerah, oleh karena itu Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen sumber keuangan daerah. Sumber-sumber PAD merupakan bagian keuangan daerah yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku di daerah tersebut.

Reformasi keuangan daerah dapat disebut sebagai peluang sekaligus tantangan yang harus dibenahi oleh pemerintah daerah. Hal tersebut guna menunjukkan bahwa kemampuan menggali dan mengelola anggaran daerah bisa dilakukan tanpa campur tangan pemerintah pusat. Kemampuan keuangan daerah yakni dalam membiayai segala kebutuhan rumah tangganya, khususnya yang berasal dari pendapatan daerah. Pendapatan asli daerah yang sebagian besar bergantung pajak dan retribusi daerah sampai saat ini merupakan sektor yang paling diandalkan oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan

daerah dan peraturan perundang-undangan dengan menggali dan mengelola pembiayaan untuk pelaksanaan otonomi daerah guna membangun kemandirian daerah sebagai wujud asas desentralisasi.

2.2.2 Pajak Daerah

2.2.2.1 Pengertian Pajak Daerah

Sumber pendapatan bagi pemerintah daerah otonom salah satunya berasal dari hasil pemungutan pajak daerah. Sumber pajak sangat penting bagi pemerintah daerah untuk memperoleh pendapatan dari sumber tersebut. Pajak daerah dapat dilaksanakan dengan cara memungut, mengadministrasikan, menetapkan tarif dan lain-lain.


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang-orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain menjadi sumber pendapatan asli daerah, pajak daerah juga dianggap sebagai sumber Anggaran Pendapatan Daerah yang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan semua jenis program kerjanya.

Dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah pungutan wajib pemerintah daerah kepada masyarakat (wajib pajak) atau badan kepada pemerintah daerah yang bersifat memaksa sesuai dengan undang-undang. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang memiliki kontribusi terbesar dalam keuangan pemerintah daerah, oleh sebab itu pemerintah daerah harus bisa mengelolah pajak daerahnya

dengan baik untuk selalu dapat meningkatkan pendapatan asli daerah serta menciptakan otonomi daerah yang baik.

2.2.2.2 Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 Pajak Daerah secara garis besar dibedakan menjadi dua yaitu Pajak Daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah di tingkat provinsi dan Pajak Daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah di tingkat Kabupaten/Kota.

- 
- a. Pajak Daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah di tingkat provinsi (Pajak Provinsi) berupa:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
 - e. Pajak Rokok
 2. Pajak Daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah di tingkat Kabupaten/Kota (Pajak Kabupaten/Kota), antara lain:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;

- f. Pajak Pengambilan bahan galian golongan C; dan Pajak Parkir

2.2.2.3 Ciri-Ciri Pajak Daerah

Menurut Samudra (2015) ada beberapa ciri yang melekat dalam pajak daerah baik menurut Undang-undang yang berlaku terdahulu maupun yang berlaku sekarang, diantaranya sebagai berikut:

1. Pajak daerah dapat berasal dari pajak asli daerah maupun pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
2. Pajak daerah dipungut dan oleh daerah terbatas di dalam wilayah administratif yang dikuasainya.
3. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum.
4. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan Peraturan Daerah (Perda), maka sifat pemungutan pajak daerah dapat dipaksakan kepada masyarakat yang wajib membayar dalam lingkungan administratif kekuasaannya.

2.2.2.4 Kriteria Pajak Daerah

Terdapat beberapa kriteria mengenai pajak daerah, seperti yang dipaparkan Putra (2018) kriteria tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Pungutan bersifat pajak dan bukan retribusi, sesuai dengan definisi pajak yang telah ditetapkan dalam undang-undang yaitu kontribusi wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah.
2. Objek pajak terletak pada di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas cukup rendah, serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
4. Potensi pajak memadai, artinya hasil penerimaan pajak harus lebih besar dari biaya pemungutan.
5. Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan/atau objek pajak pusat.
6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif. Pajak tidak mengganggu alokasi sumber ekonomi dan tidak merintangangi arus sumber daya ekonomi antar daerah maupun ekspor-impor.
7. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat diantaranya objek dan subjek pajak harus jelas, jumlah pembayaran pajak dapat diperkirakan oleh wajib pajak dan tarif pajak ditetapkan dengan memperhatikan keadaan wajib pajak.
8. Aspek kemampuan masyarakat. Pajak memerhatikan kemampuan subjek pajak untuk memikul tambahan beban pajak, sehingga sebagian besar dari beban pajak tersebut tidak dipikul oleh masyarakat yang relatif kurang mampu.

Menjaga kelestarian lingkungan, dimana pengenaan pajak tidak memberikan peluang kepada daerah, pusat atau masyarakat luas untuk merusak lingkungan.

2.2.2.5 Karakteristik dan Asas Pemungutan Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Karakteristik Pajak Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Pemungutan tersebut dilakukan dalam hal terdapat keadaan atau peristiwa yang menurut peraturan perundang-undangan dapat dikenakan Pajak Daerah
3. Dapat dipaksakan pemungutannya, apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak daerah dapat dikenakan sanksi administrasi maupun pidana.
4. Tidak terdapat hubungan langsung atas pembayaran Pajak Daerah dengan imbalan atau jasa secara langsung.
5. Hasil penerimaan Pajak Daerah disetor ke kas daerah
6. Digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terdapat asas-asas pemungutan pajak diantaranya sebagai berikut:

1. Equity.

Terdapat dua jenis equity dalam pemungutan pajak, yaitu *horizontal equity* dan *vertical equity*. *Horizontal equity* yaitu semua wajib pajak yang memiliki keadaan yang sama akan dikenai beban pajak yang sama besar, sedangkan *vertical equity* yaitu setiap wajib pajak dibebani pajak sesuai dengan keadaan ekonomi daerahnya.

2. *Certainty*

Certainty adalah wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

3. *Convenience*

Convenience adalah timing pembayaran pajak pajak sebaiknya sesuai dengan saatsaat yang tidak menyulitkan wajib pajak, misalnya pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan yang disebut *pay as you earn*. Biaya pemungutan dan biaya pemenuhan pajak bagi wajib pajak juga diharapkan seminimum mungkin.



2.2.3 Retribusi Daerah

2.2.3.1 Pengertian Retribusi Daerah

Dasar hukum yang mengatur Retribusi Daerah dengan Pajak Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Seperti halnya Pajak Daerah, Retribusi Daerah juga merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah.

Retribusi Daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atas dasar pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah yang langsung dinikmati secara perorangan dan pelaksanaannya yang didasarkan atas peraturan yang berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian

izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Pengertian Retribusi Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Retribusi Daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang diberikan untuk kepentingan orang pribadi atau badan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang diberikan atau disediakan oleh pemerintah daerah untuk orang pribadi atau badan, dimana pihak yang membayar Retribusi Daerah mendapatkan jasa atau imbalan secara langsung dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang berlaku.

Hasil dari pungutan Retribusi Daerah digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Pengertian jasa menurut simpulan uraian tersebut adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Karakteristik pemungutan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

1. Dapat dipungut apabila ada jasa yang disediakan pemerintah daerah dan dinikmati oleh orang atau badang, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pihak yang membayar Retribusi Daerah mendapatkan imbalan atau jasa secara langsung dari pemerintah daerah.

3. Wajib Retribusi yang tidak memenuhi kewajiban pembayarannya dapat dikenai sanksi ekonomis. Artinya, apabila yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban tersebut maka yang bersangkutan tidak memperoleh jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah.
4. Hasil penerimaan Retribusi Daerah disetorkan ke kas daerah.
5. Digunakan untuk menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan daerah.

2.2.3.2 Jenis Retribusi Daerah

Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 Retribusi daerah dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

1. Retribusi Jasa Umum adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi Jasa Umum menjadi beberapa bagian:
 - a. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
 - b. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
 - c. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
 - d. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil
 - e. Retribusi Pelayanan Pasar
 - f. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

- g. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
 - h. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
2. Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial, termasuk jasa yang menggunakan pelayanan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal. Retribusi jasa usaha terbagi atas:
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 - b. Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan
 - c. Retribusi Tempat Pelelangan
 - d. Retribusi Terminal
 - e. Retribusi Tempat Khusus Parkir
 - f. Retribusi Tempat Penginapan/Villa
 - g. Retribusi Rumah Potong Hewan
 - h. Retribusi Kepelabuhan
 - i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
 - j. Retribusi Penyeberangan di Air
 - k. Retribusi Penjualan Produksi Daerah
3. Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu

guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Retribusi perizinan tertentu terbagi atas.

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- c. Retribusi Izin Gangguan
- d. Retribusi Izin Usaha Perikanan
- e. Retribusi Izin Trayek


2.2.3.3 Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah

Pemungutan Retribusi di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah untuk tata cara retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen yang dipersamakan. Pelaksanaan penagihannya dapat dipaksakan, dalam hal wajib retribusi tertentu kepada mereka yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi, berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

2.3 Hubungan Antar Variabel

1. Hubungan/Keterkaitan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang-orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang mempunyai peranan penting berasal dari pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini dikarenakan semakin besar jumlah penerimaan pajak daerah maka akan semakin besar jumlah pendapatan asli daerah. Karena pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah, setiap peningkatan pajak daerah akan mempengaruhi peningkatan pada PAD.



2. Hubungan/Ketertaikan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Retribusi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 menjelaskan bahwa pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Retribusi daerah sebagaimana halnya dengan pajak daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah, menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Daerah diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi. Retribusi

daerah mempunyai peranan yang sangat besar terhadap pelaksanaan otonomi daerah untuk merealisasi pendapatan asli daerah. Semakin besar jumlah penerimaan retribusi daerah maka akan semakin besar pula jumlah penerimaan pendapatan asli daerah.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berhubungan dengan pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah sudah banyak dilakukan. Salah satu peneliti yang dilakukan oleh Usman (2017). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara retribusi daerah dan pajak daerah ke pendapatan asli daerah. Hal ini menyatakan bahwa pajak daerah memiliki kontribusi yang besar bagi pendapatan asli daerah, sedangkan retribusi daerah berpengaruh negatif.

Selain itu penelitian Fina (2018) menunjukkan bahwa retribusi daerah dan pajak daerah berpengaruh signifikan positif terhadap PAD Kabupaten/kota Eks Karesidenan Pekalongan. Hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah memiliki kontribusi yang besar terhadap pendapatan asli daerah.

Selanjutnya yaitu Riana (2017) juga meneliti tentang pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan retribusi daerah dan pajak daerah berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Zahari (2017). Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa retribusi daerah dan pajak daerah berpengaruh positif

terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Sarolangun. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa retribusi daerah dan pajak daerah memiliki kontribusi yang besar terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

Selain itu penelitian mengenai pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah dilakukan oleh Nursali (2017). Hasil pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa retribusi daerah dan pajak daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.

Selanjutnya Muslim (2017). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama, pajak reklame, pajak restoran, retribusi jasa umum, jumlah penduduk, dan jumlah industri berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sleman.

Selanjutnya Teza (2016) juga meneliti tentang analisis penerimaan pajak dan realisasi pajak daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Batam. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa retribusi daerah dan pajak daerah berpengaruh positif. Sedangkan pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.

Selanjutnya Putri (2022) meneliti tentang analisis pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah DKI Jakarta periode 2016-2021. Berdasarkan hasil penelitian yaitu menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Selanjutnya, Muchtolifah (2022) meneliti tentang efektivitas dan pengaruh pajak hiburan, pajak restoran, dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Madiun. Berdasarkan hasil penelitian yaitu menunjukkan bahwa variabel pajak hiburan memiliki hubungan negatif dan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, pajak restoran berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah, dan retribusi tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Selanjutnya Utami dan Ekowati (2022) meneliti tentang Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Studi Kasus Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sleman. Berdasarkan hasil analisis data pada penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah, penerimaan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah, dan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan asli daerah.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Usman (2017)	Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kota Bandung).	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara retribusi daerah dan pajak daerah ke pendapatan asli daerah. Hal ini menyatakan bahwa pajak daerah memiliki kontribusi yang besar bagi pendapatan asli daerah, sedangkan retribusi daerah berpengaruh negatif.
2	Fina (2018)	Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pendapatan Asli Daerah	Pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan positif terhadap PAD Kabupaten/kota Eks Karesidenan Pekalongan.

		(PAD) Di Kota/Kabupaten Eks-Karesidenan Pekalongan Tahun 2016.	Hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah memiliki kontribusi yang besar terhadap pendapatan asli daerah.
3	Riana (2017)	Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Dinas Pendapatan Kota Medan.	Hasil penelitian ini menunjukkan retribusi daerah dan pajak daerah berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.
4	Muslim (2017)	Pengaruh Pajak Reklame, Pajak Restoran, Retribusi Jasa Umum, Jumlah Penduduk, dan Jumlah Industri Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman, Daerah Istimewah Yogyakarta Tahun 2011-2015.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama, pajak reklame, pajak restoran, retribusi jasa umum, jumlah penduduk, dan jumlah industri berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sleman.
5	Nursali (2017)	Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.	Hasil pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa retribusi daerah dan pajak daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.
6	Zahari (2017)	Pengaruh Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarolangun.	Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa retribusi daerah dan pajak daerah berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Sarolangun. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa retribusi daerah dan pajak daerah memiliki kontribusi yang besar terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.
7	Teza (2016)	Analisis Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Batam	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.
8	Putri (2022)	Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta Periode 2016-2021	Hasil pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah
9	Muchtolifah (2022)	Efektivitas dan Pengaruh Pajak Hiburan, Pajak Restoran, dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Madiun	Berdasarkan hasil penelitian yaitu menunjukkan bahwa variabel pajak hiburan memiliki hubungan negatif dan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, pajak restoran berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah, dan retribusi tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah
10	Utami dan Ekowati (2022)	Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap	Berdasarkan hasil analisis data pada penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak

		Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Studi Kasus Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sleman	daerah berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah, penerimaan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah, dan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan asli daerah
--	--	--	---

2.5 Hipotesis

1. Penerimaan Pajak Daerah berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan

Asli Daerah Kota Cirebon

Salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah pajak daerah, dimana pajak daerah memberikan sumbangsih yang cukup besar untuk pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah, dalam hal ini pajak daerah bermanfaat dalam meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Hubungan pajak daerah dan pendapatan asli daerah tak lepas dari peran para *stakeholder*. Menurut Freeman (1984) *stakeholder* merupakan kelompok maupun individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proses pencapaian tujuan organisasi. Peraturan MENPAN Nomor 54 Tahun 2011 membagi *stakeholder* menjadi dua yaitu *stakeholder* internal dan eksternal. Peran para *stakeholder* internal khususnya manajer publik maupun *stakeholder* eksternal khususnya masyarakat sebagai pembayar pajak dan pengguna layanan publik saling mempengaruhi dalam mencapai kemandirian daerah. Peraturan tersebut juga menjelaskan bahwa implikasi dari adanya *Stakeholder theory* dalam pemerintahan memberikan konsekuensi pemerintahan

daerah agar mampu meningkatkan kemandirian daerah dengan optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah dengan meningkatkan sumber-sumber PAD salah satunya yaitu penerimaan pajak daerah. Penelitian sebelumnya dari Usman, (2017), Fina, (2018), dan Teza, (2016) menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah:

H₁: Penerimaan pajak daerah berpengaruh positif terhadap peningkatan

PAD Kota Cirebon

2. Penerimaan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap peningkatan PAD Kota Cirebon

Retribusi daerah adalah pembayaran jasa atau pemberian izin khusus yang disediakan oleh pemerintah daerah kepada perorangan / lembaga, diharapkan dapat mendukung sumber pembiayaan daerah dalam pembangunan daerah, sehingga dapat meningkatkan dan menyeimbangkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. *Stakeholder theory* menjelaskan bahwa organisasi bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri namun harus mampu memberikan manfaat bagi *stakeholdernya*. Dengan demikian, keberadaan suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholder* organisasi tersebut. Jadi keberhasilan dalam organisasi publik maupun swasta adalah sejauh mana organisasi tersebut dapat menjamin kepuasan *stakeholder* utama (masyarakat sebagai *stakeholder* utama), artinya pemerintah harus mampu mengelola kekayaan daerah, pendapatan


daerah, dan kekayaan daerah yang menjadi kewenangan UUD 1945 untuk menjaga kesejahteraan rakyat. Faktor yang membedakan antara pungutan retribusi dengan sumber pendapatan yang lain adalah ada tidaknya jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah. Sektor retribusi berkaitan erat dengan tingkat aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Artinya semakin berkembang tingkat ekonomi masyarakat, maka semakin tinggi retribusi yang bisa dipungut. Dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Riana, (2017), Teza, (2016), dan Fina, (2018) ditemukan bahwa penerimaan retribusi daerah berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Dengan demikian hipotesis kedua yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut:

H₂: Penerimaan retribusi daerah berpengaruh positif terhadap peningkatan PAD Kota Cirebon.

2.6 Kerangka Penelitian

Pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi membuat peraturan MENPAN Nomor 54 Tahun 2011 yang menjelaskan bahwa implikasi dari adanya *stakeholder theory* dalam pemerintahan memberikan konsekuensi pemerintahan daerah harus mampu menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Upaya dalam meningkatkan kemandirian daerah perlu dilakukan optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah dengan meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam penelitian ini akan dibandingkan bagaimana Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Dari landasan teori yang telah diungkapkan, digambarkan dalam kerangka penelitian yang disusun seperti Gambar 2.1



Gambar 2.1
Kerangka Penelitian

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang menggunakan data dalam bentuk angka dan data terkumpul dianalisis dengan menggunakan rumusan statistik (Ghozali, 2018). Penelitian kuantitatif dilakukan dalam penelitian inferensi (untuk menguji hipotesis) dan mengandalkan kesimpulan hasil sehubungan dengan probabilitas sehingga kesalahan dalam menolak hipotesis nihil. Metode kuantitatif digunakan untuk menentukan pentingnya perbedaan kelompok atau hubungan antara variabel yang diselidiki.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

3.2.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti (Ghozali, 2018). Pernyataan di atas menjadi salah satu acuan bagi penulis untuk menentukan populasi pada penelitian ini. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh data time series (data deretan waktu) penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan asli daerah (PAD). Populasi dari penelitian ini adalah seluruh PAD

yang diterima oleh Kota Cirebon yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah yang ada pada data di Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon.

3.2.2 Sampel

Pengambilan sampel ini dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapat berfungsi atau dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya. Dengan istilah lain, sampel harus representatif. Untuk lebih tepat dan lebih jelas lagi dalam penelitian ini maka perlu diketahui pengertian sampel.

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Ghozali, 2018), dengan kata lain sampel merupakan metode dalam suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengambil sebagian atas setiap populasi yang hendak akan di teliti. Pengukuran sampel merupakan langkah untuk menentukan sampel yang diambil untuk melaksanakan penelitian. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan asli daerah. Data yang diambil dari data tahun 2019-2022 (data tahunan, 4 tahun).

3.3 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah gambaran mengenai struktur penelitian menjabarkan variabel/sub variabel kepada konsep, indikator, dan ukuran yang diarahkan untuk memperoleh nilai variabel (Ghozali, 2018).

3.3.1 Pendapatan Asli Daerah (Y)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pasal 1 angka 18, Pendapatan Asli Daerah atau yang biasa disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Indikator untuk mengukur pendapatan daerah dalam penelitian ini:

- a. Total pemasukan pajak daerah selama 48 (empat puluh delapan) bulan Januari 2019 sampai dengan Desember 2022 berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Cirebon.
- b. Total pemasukan retribusi daerah selama 48 (empat puluh delapan) bulan Januari 2019 sampai dengan Desember 2022 berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Cirebon.
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang dipisahkan.
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

3.3.2 Pajak Daerah (X₁)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang-orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Indikator untuk mengukur pajak daerah dalam penelitian ini:

- a. Total pemasukan pajak restoran

- b. Total Pemasukan pajak hotel
- c. Total Pemasukan pajak hiburan
- d. Total Pemasukan pajak reklame
- e. Total Pemasukan pajak parkir
- f. Total Pemasukan pajak air tanah
- g. Total Pemasukan pajak penerangan jalan

Total Pemasukan pajak bumi dan bangunan selama 48 (empat puluh delapan) bulan Januari 2019 sampai dengan Desember 2022 berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Cirebon.

Seluruh indikator di atas diambil sebagai data penerimaan pajak daerah Kota Cirebon selama 4 tahun mulai dari 2019-2022.

3.3.3 Retribusi Daerah (X₂)

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Indikator yang dapat diambil dalam mengukur retribusi daerah dalam penelitian ini:

- a. Total pemasukan retribusi jasa umum
- b. Total pemasukan retribusi jasa usaha

- c. Total pemasukan retribusi perizinan tertentu selama 48 (empat puluh delapan) bulan Januari 2019 sampai dengan Desember 2022 berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Cirebon.
- Seluruh Indikator diatas diambil sebagai data penerimaan retribusi daerah Kota Cirebon selama 4 tahun mulai dari 2019-2022.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Data yang dipakai atau digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa data time series periode tahun 2019-2022. Data yang dipergunakan meliputi: data Pajak Daerah, data Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini bersifat studi kasus dengan lokasi penelitian di wilayah Kota Cirebon. Dalam penelitian ini data yang ada berasal dari Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon. Selain itu untuk menunjang penelitian ini mendapatkan sumber informasi lain yang didapatkan dari jurnal-jurnal dan hasil skripsi milik peneliti terdahulu yang berhubungan dengan penelitian.

3.5 Teknik Analisis Data

Data variabel penelitian diolah dengan menggunakan program SPSS versi 26. Metode analisis yang digunakan meliputi analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, dan uji hipotesis.

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Muchson (2017) statistika merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang bagaimana mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menginterpretasikan data sehingga memberikan informasi yang akurat. Metode statistika digolongkan menjadi dua yaitu metode statistika deskriptif dan metode statistika inferensia.

Ghozali (2018:19) menyatakan bahwa statistik deskriptif memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *sum*, *range*, kurtosis dan skewness. Teknik analisis deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Data yang bersumber dari laporan APBD pemerintahan daerah Kota Cirebon yakni data retribusi daerah, pajak daerah, pendapatan asli daerah dan penerimaan lain-lain yang diperoleh dari Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon.

3.6 Uji Asumsi Klasik

Uji ini digunakan sebagai dasar dalam melakukan analisis regresi. Pada penelitian ini, penulis menggunakan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

3.6.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak. Uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji statistik dengan *Kolmogorov-Smirnov* (Ghozali, 2018). Dasar pengambilan keputusan dengan menggunakan Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov adalah:

- Jika signifikansi $\geq 0,05$ maka data berdistribusi normal.
- Jika signifikansi $\leq 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal.

3.6.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi dikatakan baik jika tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Ada atau tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance dan lawannya yaitu *variance inflation factor* (VIF). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah jika nilai tolerance ≤ 0.10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 dapat dikatakan dalam data tersebut terdapat multikolinearitas (Ghozali, 2018).

3.6.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi

yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2018). Metode yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu melalui pengujian dengan menggunakan *Scatterplot*. Dasar analisisnya sebagai berikut:

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.6.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu (time series), karena sampel atau observasi tertentu cenderung dipengaruhi oleh observasi sebelumnya. Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dengan cara melakukan uji Durbin – Watson (DW Test) (Ghozali, 2018). Pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi berikut dibawah ini:

Tabel 3.1 Kriteria Uji Autokorelasi (Uji Durbin-Watson)

Hipotesis Nol	Keputusan	Kriteria
Tidak ada autokorelasi positif	Tidak Didukung	$0 \leq d \leq dL$
Tidak ada autokorelasi positif	No Decision	$dL \leq d \leq dU$
Tidak ada autokorelasi negative	Tidak Didukung	$4 - dL \leq d \leq 4$
Tidak ada autokorelasi negative	No Decision	$4 - dU \leq d \leq 4 - dL$
Tidak ada autokorelasi	Didukung	$dU \leq d \leq 4 - d$

Sumber: Ghozali (2018)

Keterangan:

$dW =$ Durbin-Watson (DW).

$dU =$ Durbin Watson Upper (batas atas DW).

$dL =$ Durbin Watson Lower (batas bawah DW).

3.7. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda merupakan analisis untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (independen) yang jumlahnya lebih dari satu terhadap satu variabel terikat (dependen). Model analisis regresi linear berganda digunakan untuk menjelaskan hubungan dan seberapa besar pengaruh variabel-variabel bebas atau independen terhadap variabel terikat atau dependen (Ghozali, 2018:95). Persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Pendapatan Asli Daerah

α = Konstanta

X_1 = Pajak Daerah

X_2 = Retribusi Daerah

e = Error Terms

3.8 Uji Hipotesis

3.8.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Ghozali (2018) menyatakan bahwa koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Menurut Ghozali (2018), kelemahan mendasar dari penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka R^2 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai adjusted R^2 pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik. Tidak seperti R^2 , nilai adjusted R^2 dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model.

3.8.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Menurut Ghozali (2018) uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Tingkat signifikan dalam penelitian ini adalah 5%, artinya risiko kesalahan mengambil keputusan adalah 5%. Hipotesis yang akan diuji adalah:

1. $H_0 : b_1 = b_2 = b_3 = 0$, artinya semua variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.
2. $H_a : b_1 \neq b_2 \neq b_3 \neq 0$, artinya semua variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.


Dasar pengambilan keputusan untuk uji F adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau nilai $Sig < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima menunjukkan variabel bebas berpengaruh secara simultan terhadap variabel terikat.
2. Jika nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau nilai $Sig > 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak menunjukkan variabel bebas tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel terikat.

3.8.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t digunakan untuk menguji apakah variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Pengujian menggunakan signifikansi level 0,05 ($\alpha = 5\%$). Dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika nilai sig. $\leq 0,05$ maka dikatakan signifikan. Harus dilihat terlebih dahulu nilai koefisien regresinya, jika arahnya sesuai dengan arah hipotesis maka dapat dikatakan H_a diterima.
2. Jika nilai sig. $> 0,05$ maka dikatakan tidak signifikan. Artinya H_a ditolak sehingga tidak ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1 Kondisi Geografis Kota Cirebon

Kota Cirebon atau Kota Wali merupakan Kota yang terletak di daerah pantai utara Provinsi Jawa Barat bagian Timur. Dengan Letak Geografis yang strategis, yang merupakan jalur utama transportasi dari Jakarta menuju Jawa Barat, Jawa Tengah, yang melalui daerah utara atau pantai utara (pantura). Letak tersebut menjadikan suatu keuntungan bagi Kota Cirebon, terutama dari segi perhubungan dan komunikasi. Geografis Kota Cirebon terletak pada posisi 108.33° Bujur Timur dan 6.41° Lintang Selatan pada pantai Utara Pulau Jawa, bagian timur Jawa Barat, memanjang dari Barat ke Timur ± 8 kilometer, Utara Selatan ± 11 kilometer dengan ketinggian dari permukaan laut ± 5 meter.

4.1.2 Luas Wilayah

Kota Cirebon memiliki luas wilayah 37.358 km^2 atau $\pm 3.735,8$ hektar. Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Indramayu dan Laut Jawa. Sebelah barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Majalengka. Sebelah timur berbatasan dengan wilayah Jawa Tengah. Sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Kuningan. Wilayah Kota Cirebon terbagi menjadi 5 wilayah kecamatan dan 22 kelurahan.

4.1.3 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Cirebon berkedudukan di jalan Pengampon No. 4, kec. Lemahwungkuk, Kota Cirebon. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) merupakan Instansi Pemerintah yang didirikan bersama dengan adanya Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, yang kemudian mengalami beberapa perubahan perundang-undangan, adapun perubahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 Tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 Tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah Tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Dengan adanya Undang-Undang No. 1 Tahun 1945 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah masih menggunakan nama Bagian Pajak, kemudian pelaksanaan lebih lanjutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 berganti nama menjadi Bagian Sumber Penghasilan, kemudian berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 berganti nama menjadi Dinas Pendapatan Daerah.

Pada Tanggal 7 November 1978 ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Cirebon yaitu Peraturan Daerah tersebut diganti dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Cirebon sampai sekarang.

Pembentukan Daerah disesuaikan dengan pedoman pelaksanaan Undang-Undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah mengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 akan berjalan pada Tahun 2001. Untuk Tahun 2000 sendiri masih dalam masa transisi artinya masa dimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 namun demikian sedikit demi sedikit sudah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.


Dengan diterbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973-442 tanggal 26 Mei 1988 dan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 1988 maka Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah diganti dengan Surat Keputusan Wali Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Cirebon, sejalan dengan itu berlaku sistem dan prosedur Perpajakan dan Retribusi Daerah yang berdasarkan MAPATDA diganti dengan berdasarkan kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang sistem dan prosedur Administrasi Pajak Daerah

Diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2008 tentang Dinas – Dinas Daerah pada Pemerintah Daerah Kota Cirebon dan Peraturan Walikota Cirebon Nomor 35 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan

Keuangan Daerah Kota Cirebon, merupakan awal penggabungan antara Bagian Keuangan dengan Dinas Pendapatan. Kemudian pada tahun 2015 diterbitkan Peraturan Walikota nomor 20 tahun 2014, berubah menjadi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan menambah satu bidang Aset Daerah.

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon dan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Kota Cirebon menjadi Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon.

Selanjutnya pada tahun 2021 terbit Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Cirebon



4.2 Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

4.2.1 Visi


Terwujudnya pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah yang handal, profesional serta bertanggung jawab.

4.2.2 Misi

1. Mewujudkan Profesionalisme dan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparat Pengelola Pendapatan dan Pengelola Keuangan Daerah.

2. Mewujudkan Pengelolaan Pendapatan dan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel.

4.3 Struktur Organisasi Dan Tugas Pokok Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah



Gambar 4.1

Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Kota Cirebon

(Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon Tahun 2023)

1. Kepala Badan


- a. Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin dan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan memiliki fungsi:
 1. Perumusan dan penetapan kebijakan umum perencanaan, program dan kegiatan Badan;
 2. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan;
 3. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan;
 4. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan;
 5. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
 6. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan;
 7. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan; dan

8. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Selain tugas fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan Keuangan Daerah juga melaksanakan fungsi:
 - a. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
 - b. Bendahara Umum Daerah (BUD); dan
 - c. Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah.

2. Sekretariat

- a. Sekretaris sebagai unsur staf mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan kesekretariatan Badan Keuangan Daerah yang meliputi keorganisasian, ketatalaksanaan, kehumasan, pengelolaan keuangan, kerumah tanggaan.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 1. Pengoordinasian perumusan dan penetapan kebijakan umum perencanaan, program dan kegiatan Badan Keuangan Daerah;
 2. Perumusan program dan kegiatan secretariat Badan Keuangan Daerah;
 3. Penyiapan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah;

4. Penyelenggaraan fungsi ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kehumasan, kepegawaian, perencanaan dan program, keuangan dan pelaporan Badan Keuangan Daerah;
5. Pemfasilitasan tugas dan fungsi Kepala Badan serta bidang dan seksi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah;
6. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sub bagian umum dan sub bagian program dan keuangan;
7. Perumusan dan pengoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan Keuangan Daerah; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.



3. Bidang Pendapatan Asli Daerah I

- a. Bidang Pendapatan Asli Daerah I sebagai unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam memimpin dan menyelenggarakan urusan penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan asli daerah yang terdiri dari Pajak Daerah di luar Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pendapatan Asli Daerah I mempunyai fungsi:

1. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Badan lingkup Bidang Pendapatan Asli Daerah I;
2. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Bidang Pendapatan Asli Daerah I;
3. Pelaksanaan tugas pokok Bidang Pendapatan Asli Daerah I;
4. Pengekoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Pendapatan Asli Daerah I;
5. Pengekoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Pendapatan Asli Daerah I;
6. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
7. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Pendapatan Asli Daerah I;
8. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Bidang Pendapatan Asli Daerah I; dan
9. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

4. Bidang Pendapatan Asli Daerah II

- a. Bidang Pendapatan Asli Daerah II sebagai unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam memimpin dan menyelenggarakan urusan penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan asli daerah yang terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Bea

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

- b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah II mempunyai fungsi:
1. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Badan lingkup Bidang Pendapatan Asli Daerah II;
 2. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Bidang Pendapatan Asli Daerah II;
 3. Pelaksanaan tugas pokok Bidang Pendapatan Asli Daerah II;
 4. Pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Pendapatan Asli Daerah II;
 5. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Pendapatan Asli Daerah II;
 6. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
 7. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Pendapatan Asli Daerah II;
 8. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Bidang Pendapatan Asli Daerah II; dan
 9. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

5. Bidang Penganggaran

- a. Bidang Penganggaran sebagai unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam memimpin dan menyelenggarakan urusan penunjang urusan pemerintahan bidang penganggaran keuangan daerah.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penganggaran mempunyai fungsi:
 1. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Badan lingkup Bidang Penganggaran;
 2. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Bidang Penganggaran;
 3. Pelaksanaan tugas pokok Bidang Penganggaran;
 4. Pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Penganggaran;
 5. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Penganggaran;
 6. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
 7. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Penganggaran;
 8. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Bidang Penganggaran; dan
 9. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

6. Bidang Perbendaharaan

- a. Bidang Perbendaharaan sebagai unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam memimpin dan menyelenggarakan urusan penunjang urusan pemerintahan bidang perbendaharaan.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi:
 1. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Badan lingkup Bidang Perbendaharaan;
 2. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Bidang Perbendaharaan;
 3. Pelaksanaan tugas pokok Bidang Perbendaharaan;
 4. Pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Perbendaharaan;
 5. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Perbendaharaan;
 6. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
 7. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Perbendaharaan;
 8. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Bidang Perbendaharaan; dan
 9. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

7. Bidang Akuntansi

- a. Bidang Akuntansi sebagai unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam memimpin dan menyelenggarakan urusan penunjang urusan pemerintahan Bidang Akuntansi.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Akuntansi mempunyai fungsi:
 1. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Badan lingkup Bidang Akuntansi;
 2. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Bidang Akuntansi;
 3. Pelaksanaan tugas pokok Bidang Akuntansi;
 4. Pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Akuntansi;
 5. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Akuntansi;
 6. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
 7. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Akuntansi;
 8. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Bidang Akuntansi; dan
 9. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

8. Bidang Barang Milik Daerah

- a. Bidang Barang Milik Daerah sebagai unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam memimpin dan menyelenggarakan urusan penunjang urusan pemerintahan Bidang Barang Milik Daerah.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Barang Milik Daerah mempunyai fungsi:
 1. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Badan lingkup Bidang Barang Milik Daerah;
 2. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Bidang Barang Milik Daerah;
 3. Pelaksanaan tugas pokok Bidang Barang Milik Daerah;
 4. Pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Barang Milik Daerah;
 5. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Barang Milik Daerah;
 6. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
 7. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Barang Milik Daerah;
 8. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah lingkup Bidang Barang Milik Daerah; dan
 9. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

9. Bidang UPTB

- a. UPT merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Badan.
- b. UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tugas dan Fungsi UPT diatur dengan Peraturan Wali Kota.

10. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Badan sesuai kebutuhan.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- d. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Badan.
- e. Pembentukan Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerjanya.
- f. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.4 Hasil Analisis Data

4.4.1 Uji Analisis Statistik Deskriptif

Pengujian statistik deskriptif pada penelitian ini untuk menentukan data mencakup nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi.

Berikut adalah hasil analisis statistik deskriptif.

Tabel 4.1

Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif

variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak Daerah	48	5.815.584,407	26.728.807,255	14507818269.17	3855331109.869
Retribusi Daerah	48	443.071,846	1.627.520,456	887469695.19	223170194.663
Pendapatan Asli Daerah	48	9.952.534,507	163.188.898,975	36701763035.71	31821381861.546

Sumber: Data diolah

Dari tabel 4.1 dijelaskan jumlah data (N) yang diuji sebanyak 48 yang diambil dari bulan Januari-Desember, dari tahun 2019-2022. Dapat diperoleh nilai maksimum, minimum, nilai rata-rata, serta standar deviasi masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

1. Pajak Daerah


Penerimaan pajak terbesar dihasilkan sebesar Rp 26.728.807,255 oleh Kota Cirebon. Penerimaan pajak daerah terendah dihasilkan sebesar Rp 5.815.584,407 oleh Kota Cirebon. Dengan rata-rata sebesar Rp 14.507.818 dan standar deviasi sebesar Rp 3.855.331.

2. Retribusi Daerah

Penerimaan retribusi terbesar dihasilkan sebesar Rp 1.627.520 oleh Kota Cirebon. Sedangkan penerimaan retribusi daerah terendah dihasilkan sebesar Rp 443.071 oleh Kota Cirebon. Dengan rata-rata penerimaan retribusi daerah adalah sebesar Rp 887.469 dengan standar deviasi Rp 223.170.

3. Pendapatan Asli Daerah

Data yang diambil dari bulan Januari-Desember selama 4 tahun dapat dilihat bahwa jumlah pendapatan asli daerah terbesar yaitu Rp 163.188.898. Sedangkan jumlah PAD terendah yaitu Rp 9.952.534. Rata-rata PAD yang diperoleh selama 4 tahun (2019-2022) sebesar Rp 36.701.763 dan standar deviasi sebesar Rp 31.821.381. Dari tabel di atas memperlihatkan bahwa penerimaan pajak daerah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pendapatan asli daerah dibandingkan dengan retribusi daerah.



4.5. Uji Asumsi Klasik

Uji ini digunakan sebagai dasar dalam melakukan analisis regresi. Pada penelitian ini, penulis menggunakan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

4.5.1 Uji Normalitas

Uji normalitas pada penelitian digunakan untuk mengetahui apakah data terdistribusi dengan normal atau tidak. Hasil uji normalitas dengan *Kolmogorov Smirnov*. Syarat pengambilan keputusan pada penelitian ini dengan melihat angka pada baris signifikansi, dengan syarat angka signifikan harus lebih besar daripada 0,05. Jika

angka lebih besar dari 0.05, maka data berdistribusi normal. Seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2

Hasil Uji Normalitas (*Kolmogorov-Smirnov*)

Asymp. Sig. (2-tailed)	Keterangan
.082 ^c	Berdistribusi Normal

Sumber: Data diolah

Berdasarkan hasil tabel 4.2 diatas pengujian *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan bahwa data residual berdistribusi normal. Hal ini dapat ditunjukkan dengan nilai signifikan atau Asymp. Sig. (2-tailed) adalah 0.082 dimana hasil uji tersebut lebih besar dari 0.05. Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa data pada penelitian ini terdistribusi secara normal.

4.5.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antar variabel independen dalam model regresi. Untuk pengambilan keputusan dalam pengujian ini, dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* lebih kecil atau sama dengan 0.10, maka model regresi tersebut tidak terdapat hubungan. Hasil pengujian multikolinearitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3

Hasil Uji Multikolinearitas


Variabel	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Pajak Daerah	.808	1.238	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Retribusi Daerah	.808	1.238	Tidak Terjadi Multikolinearitas

Sumber: Data diolah

Dari dari perhitungan yang ada pada tabel diatas, variabel bebas menunjukkan bahwa nilai *Tolerance* = 0.808 dan nilai *VIF* = 1.238 di mana nilai tersebut lebih kecil dari 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua variabel tersebut bebas dari multikolinearitas (tidak ada korelasi).

4.5.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji terjadinya perbedaan varian dari nilai residual pada suatu proses pengamatan ke pengamatan lain. . Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2018). Metode yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu melalui pengujian dengan menggunakan *Scatterplot*. Berikut hasilnya:



Sumber: Data diolah

Gambar 4.4

Hasil Uji Heteroskedastisitas (*Scatterplot*)

Berdasarkan hasil pengujian heteroskedastisitas pada grafik diatas, dapat dilihat bahwa tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.5.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji durbin waston (DW). Model regresi tidak terjadi gejala autokorelasi baik positif maupun negatif, jika nilai $dU < dW < 4-dU$. Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dengan cara melakukan

uji Durbin – Watson. Melalui nilai distribusi nilai tabel durbin Watson maka didapatkan nilai nya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5

Hasil Uji Autokorelasi

Durbin-Watson	Keterangan
2.283	Tidak terjadi autokorelasi

Sumber: Data diolah

Berdasarkan hasil pada tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai *Durbin-Watson* sebesar 2.283 dan jumlah data sampel (n) = 48, serta jumlah Variabel X (k) = 2. Diperoleh nilai dL sebesar 1.4500 dan nilai dU sebesar 1.6231, karena nilai dw sebesar 2.283 sesuai dengan ketentuan uji *durbin-watson* yaitu nilai $dU < dW < 4-dU$ ($1.6231 < 2.283 < 2.3769$). Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi dalam penelitian ini.

4.6 Uji Analisis Linear Berganda

Uji analisis linear berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (independen) yang jumlahnya lebih dari satu terhadap satu variabel terikat (dependen). Model analisis regresi linear berganda digunakan untuk menjelaskan hubungan dan seberapa besar pengaruh variabel-variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen). Hasil perhitungan regresi linear berganda dengan program SPSS dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6

Hasil Uji Analisis Linear Berganda

Variabel	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
(Constant)	-35489088462.805	18529099567.164
Pajak Daerah	4.115	1.144
Retribusi Daerah	14.070	19.766

Sumber: Data diolah

Berdasarkan pada hasil koefisien regresi (B) diatas, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = -35489088462 + 4.115 X_1 + 14.070 X_2$$


Berdasarkan hasil olah data diatas maka dapat diketahui bahwa:

- 1.Nilai konstanta sebesar -35489088462 dapat dinyatakan bahwa apabila tidak ada pajak daerah dan retribusi daerah maka nilai pendapatan asli daerah (PAD) menurun sebesar -35489088462.
- 2.Nilai koefisien regresi variable pajak daerah sebesar 4.115, dapat dinyatakan apabila pajak daerah meningkat sebesar satu-satuan akan mengakibatkan kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 4.115.
- 3.Nilai Koefisien regresi variabel retribusi daerah sebesar 14.070 dapat dinyatakan apabila retribusi daerah meningkat sebesar satu-satuan maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 14.070.

4.7 Uji Hipotesis

4.7.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Pada penelitian ini digunakan Adjusted R Square dengan variabel bebas yang digunakan lebih dari satu. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Adapun Hasil uji koefisien determinasi di tunjukkan pada tabel berikut.



Tabel 4.7
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Adjusted R Square
.270

Sumber: Data Diolah

4.7.2 Uji Statistik F


Uji F bertujuan untuk menguji apakah variabel independen berpengaruh secara bersama-sama (menyeluruh) terhadap variabel dependen.

1. $H_0 : b_1 = b_2 = b_3 = 0$ (tidak ada pengaruh)
2. $H_a : b_1 \neq b_2 \neq b_3 \neq 0$ (ada pengaruh)

Dalam pengujian ini digunakan tingkat signifikansi 0,05 ($\alpha = 5\%$) atau dengan kata lain tingkat kepercayaan sebesar 0,95 (95%). Penarikan kesimpulan uji F adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau nilai Sig $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima menunjukkan variabel bebas berpengaruh secara simultan terhadap variabel terikat.
2. Jika nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau nilai Sig $> 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak menunjukkan variabel bebas tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel terikat.

Berikut hasil uji ANOVA:



Tabel 4.8
Hasil Uji F

F	Sig.
9.711	.000 ^b

Sumber: Data diolah

Dari tabel diatas diperoleh nilai $F_{hitung} = 9.711$, sedangkan untuk jumlah sampel (n) = 48 dan jumlah variabel (k) = 2, ($n-k$) = (48-2 = 46). Maka didapat nilai $F_{tabel} = 3,200$, karena nilai $F_{hitung} = 9.711 > F_{tabel} = 3,200$ maka H_0 ditolak, dan nilai signifikan sebesar 0.000 yang berada di bawah nilai 0.05 (0.000 < 0.05) maka H_a diterima. Dapat disimpulkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

4.7.3 Uji Statistik *t*

Uji statistik *t* digunakan untuk menguji apakah variabel independen (Pajak daerah dan Retribusi daerah) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Pendapatan Asli Daerah). Berikut hasil uji *t* yang telah dilakukan di penelitian ini:

Tabel 4.9

Hasil Uji *t*

Variabel	T	Sig.
(Constant)	-1.915	.062
Pajak Daerah	3.597	.001
Retribusi Daerah	.712	.480

Sumber :Data Diolah

Berdasarkan hasil uji (*t*) dapat dilakukan pada tingkat 5% untuk n (sampel) sebanyak 48, nilai k (variabel) sebanyak 2, maka $(n-k) = (48-2=46)$ sehingga didapatkan nilai $T_{tabel} = 1.678$.

Hasil pengujian uji *t* pada tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hasil uji *t* Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai uji *t* yaitu $T_{hitung} 3.597 > T_{tabel} 1.678$ (H_0 diterima) dan nilai signifikan sebesar $0.001 < 0.05$ (H_1 ditolak). Hasil ini menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
2. Hasil uji *t* Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai uji *t* yaitu $T_{hitung} 0.712 < T_{tabel} 1.678$ (H_0 ditolak) dan nilai signifikan sebesar $0.480 > 0.05$

(H₂ diterima). Hasil ini menunjukkan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

4.8 Pembahasan

4.8.1. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cirebon

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 3.597 dengan tingkat signifikan $0.000 < 0,05$ dan hal ini menunjukkan hipotesis pertama (H₁) yang menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah (PAD) didukung oleh data. Hal ini diartikan setiap peningkatan pajak daerah maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Cirebon, oleh karena itu pajak daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Cirebon. Dan hasil penelitian menunjukkan pada tahun 2019 – 2022 terjadi peningkatan nilai pajak daerah secara signifikan dari tahun ke tahun, yang mempengaruhi nilai PAD juga meningkat.

Hubungan pajak daerah dan pendapatan asli daerah tak lepas dari peran para *stakeholder*. Menurut Freeman (1984) *stakeholder* merupakan kelompok maupun individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proses pencapaian tujuan organisasi. Peraturan MENPAN Nomor 54 Tahun 2011 membagi *stakeholder* menjadi dua yaitu *stakeholder* internal dan eksternal. Peran para *stakeholder* internal khususnya manajer publik maupun *stakeholder* eksternal khususnya masyarakat sebagai pembayar

pajak dan pengguna layanan publik saling mempengaruhi dalam mencapai kemandirian daerah. Peraturan tersebut juga menjelaskan bahwa implikasi dari adanya *Stakeholder theory* dalam pemerintahan memberikan konsekuensi pemerintahan daerah agar mampu meningkatkan kemandirian daerah dengan optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah dengan meningkatkan sumber-sumber PAD salah satunya yaitu penerimaan pajak daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2022), Fina (2018), Teza (2016), Riana (2017), Muslim (2017), Nursali (2017), Zahari (2017). Berdasarkan hasil penelitian yaitu menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

4.8.2. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kota Cirebon

Berdasarkan hasil analisis data dimana nilai koefisien regresi sebesar 0.712 dengan tingkat signifikan $0.480 > 0,05$, dapat diambil kesimpulan bahwa retribusi daerah Kota Cirebon tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Cirebon dan ini menunjukkan Kota Cirebon belum mampu memanfaatkan dan memaksimalkan kontribusi retribusi daerahnya.

Hal ini kemungkinan disebabkan karena terlihat bahwa kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah masih sangat kecil dikarenakan porsi retribusi daerah sangat kecil jumlahnya dibandingkan dengan penerimaan pajak daerah. Kurangnya pengelolaan secara optimal dari perangkat daerah yang mengelola retribusi

daerah serta kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat tentang retribusi daerah menjadi salah satu faktor tidak meningkatnya penerimaan retribusi daerah secara signifikan sehingga retribusi daerah tidak mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD) Kota Cirebon.

Stakeholder theory menjelaskan bahwa organisasi bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri namun harus mampu memberikan manfaat bagi *stakeholdernya*. Dengan demikian, keberadaan suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholder* organisasi tersebut. Jadi keberhasilan dalam organisasi publik maupun swasta adalah sejauh mana organisasi tersebut dapat menjamin kepuasan *stakeholder* utama (masyarakat sebagai *stakeholder* utama), artinya pemerintah harus mampu mengelola kekayaan daerah, pendapatan daerah, dan kekayaan daerah yang menjadi kewenangan UUD 1945 untuk menjaga kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD) dapat pula meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka penerimaan retribusi daerah harus selalu dimaksimalkan dan ditingkatkan kembali.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Usman (2017), Putri (2022), Muchtolifah (2022), Utami dan Ekowati (2022) berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Data-data yang menyangkut penelitian ini diperoleh dari Kantor BPKPD Kota Cirebon. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan asli daerah yang diambil dari data tahun 2019-2022.

Berdasarkan hasil penelitian terkait Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kota Cirebon, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerimaan Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cirebon.
2. Tidak terdapat pengaruh penerimaan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cirebon.

5.2 Implikasi Penelitian

Hasil kesimpulan yang sudah dijabarkan sebelumnya akan menjadi dasar bagi peneliti menentukan implikasi dari penelitian ini. Implikasi tersebut antara lain:

1. Bagi pemerintah Kota Cirebon lebih meningkatkan pendapatan asli daerahnya, terutama dari aspek retribusi daerah khususnya dari retribusi parkir dan retribusi pelayanan persampahan.
2. Dengan penelitian ini, untuk pengambil keputusan kebijakan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk Kota Cirebon dalam upaya memajukan daerahnya khususnya pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan tidak terlalu bergantung dengan dana dari pusat.
3. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan perbandingan dalam mengembangkan dan melakukan penelitian yang berhubungan dengan pendapatan asli daerah.


5.3 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan yang memungkinkan dapat mempengaruhi hasil penelitian, yang diharapkan dapat diperbaiki oleh penulis selanjutnya. Berikut ini adalah keterbatasan dari penelitian yang dilakukan:

1. Pada penelitian ini tidak digunakannya aspek lain sebagai pendukung untuk melihat pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
2. Pada peneliti ini hanya meliputi Kota Cirebon dan sampel yang diambil hanya 4 tahun terakhir.

5.4 Saran

1. Penelitian berikutnya dapat menambah ruang lingkup yang lebih luas ke daerah lain di Indonesia.
2. Penelitian berikutnya dapat menggunakan data lebih dari 5 tahun.



DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, D. (2010). Analisis Penerimaan Pajak Dan Realisasi Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Empiris pada Provinsi Bengkulu). *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- BPKPD Kota Cirebon. (2023). *Selayang Pandang*.
- BPKPD Kota Cirebon. (2019-2022). *Laporan Realisasi Anggaran Kota Cirebon*.
- Eka, S. (2010). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pelaksanaan Self Assesment System terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak. *Skripsi*. Universitas Pembangunan Nasioanl Veteran Jakarta.
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Boston: Pitman
- Freeman, R. E., Harrison, J. S., Wicks, A. C., Parmar, B., & Colle, S. de. (2010). Stakeholder Theory: The State of The Art. In *Journal of Petrology* (Vol. 369, Issue 1).
- Firdausy, C.M. 2017. Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Fina, D. S. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota/Kabupaten Eks-Karesidenan Pekalongan Tahun 2016. *Jurnal Akuntansi*. 1-21.
- Ghozali, I. dan Chairiri, A. 2007. *Teori Akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Edisi 9. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Kurniasari, E. (2020). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Melalui Pertumbuhan Ekonomi Daerah Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018). *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang.
- Muchson, M. (2017). *Buku Statistik Deskriptif*. Jakarta: Badan Penerbit Spasi Media

- Muslim, I. (2017). Pengaruh Pajak Reklame, Pajak Restoran, Retribusi Jasa Umum, Jumlah Penduduk, dan Jumlah Industri Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman, Daerah Istimewah Yogyakarta Tahun 2011-2015. *Skripsi*. Uuniversitas Islam Indonesia.
- Nursali, M. (2017). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Nariswati, LE. Dan Muchtolifa. (2022). Efektivitas dan Pengaruh Pajak Hiburan, Pajak Restoran, dan Retribusi Daaerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Madiun. *Ekonika-Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*. 7(1). 63-67.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pemetaan Pemangku Kepentingan di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- Putra, W. 2018. *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*. PT Rajagrafindo Persada. Depok.
- Putro, P. U. W. (2013). Pengaruh PDRB dan Ukuran terhadap Pengendalian Intern Pemerintah Daerah dengan PAD sebagai Variabel Intervening. Semarang: *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang.
- Putri, AR. (2022). Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di DKI Jakarta Periode 2016-2021. *Jurnal Jimek*, 2(3), 348-357.
- Riana, Z. (2017). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Dinas Pendapatan Kota Medan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2(14), 1–15.
- Sabil. 2017. Peranan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Bogor Jawa Barat. Volume IV/No.2/2017. ISSN: 2550-0139. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 64-72.
- Samudra, A.A. (2015). *Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*, Jakarta. Rajawawali Pers.
- Sirajuddin. (2021). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Soppeng. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Makassar

- Siregar, B. (2017). *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Sefandra, G. I. (2021). *Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus Pada Kota Batam)*. *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia.
- Teza, S. D. (2016). *Analisis Penerimaan Pajak Dan Realisasi Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Batam 2011-2015*. *Jurnal Akuntansi Bareleng*, 142–156. 1-15
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Usman, R. (2017). *Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kota Bandung periode 2011-2015)*. *JAF- Journal of Accounting and Finance*, 1(01), 87–104.
- Utami, Y. Dan Ekowati, D. (2022). *Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Studi Kasus Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman*. *JIEK-Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Kewirausahaan*, 18(01), 57-72.
- Zahari, M. (2017). *Pengaruh Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarolangun*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 7(2), 31–48. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33087/eksis.v7i2.11>

LAMPIRAN 1

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian


	<p>PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p>Jl. Pengampon No. 4 Lemah Wungkuk Telp. (0231) 204066 Faks. (0231) 205454 Cirebon 45111</p>
<p>SURAT KETERANGAN Nomor : 895/4/ 793 /Sekret</p>	
<p>Berdasarkan surat izin Penelitian dari Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 070/529-wasnas tanggal 11 April 2023 perihal pelaksanaan penelitian, atas nama :</p>	
<p>Nama NIM Perguruan Tinggi Fakultas/ Jurusan</p>	<p>: Rayhan Bayu Pradana : 19312483 : Universitas Islam Indonesia : Bisnis dan Ekonomi / Akuntansi</p>
<p>Mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Cirebon (BPKPD), pada tanggal <u>10 April</u> sampai dengan <u>10 Juni 2023</u> selama 3 Bulan.</p> <p>Demikian surat keterangan ini disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.</p>	
<p>Cirebon, 10 Juli 2023</p> <p>a.n. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA CIREBON Sekretaris</p> <p> EKO BUDIYANTO, SE, MM NIP. 197502122010011008</p>	

LAMPIRAN 2

Data PAD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah

Tahun	Bulan	PAD	Pajak Daerah	Retribusi Daerah
2019	Januari	18.408.638.347,00	13.048.005.789,00	692.311.119,00
	Februari	14.627.602.363,00	11.879.864.189,00	753.160.221,00
	Maret	63.915.888.593,00	13.968.214.840,00	901.479.858,00
	April	18.034.214.640,00	14.527.812.772,00	778.582.637,00
	Mei	20.129.964.544,00	14.973.941.891,00	889.466.319,00
	Juni	76.254.288.734,00	12.397.927.423,00	773.280.466,00
	Juli	23.335.224.082,00	19.736.266.146,00	1.606.855.236,00
	Agustus	19.641.596.465,00	16.393.892.629,00	878.291.519,00
	September	66.020.001.307,00	23.818.146.299,00	832.850.700,00
	Oktober	19.363.227.290,00	15.994.981.892,00	893.385.634,00
	November	16.768.610.413,00	13.499.955.007,00	844.431.620,00
	Desember	77.708.891.300,00	17.731.558.992,00	1.238.803.220,00
2020	Januari	16.752.641.460,00	14.272.474.067,00	832.887.854,00
	Februari	16.294.405.261,00	13.054.966.658,00	1.389.986.267,00
	Maret	78.328.353.970,00	15.077.946.320,00	817.768.139,00
	April	10.590.502.060,00	7.683.092.203,00	726.008.108,00
	Mei	42.656.703.168,00	5.815.584.407,00	443.071.846,00
	Juni	20.086.367.083,00	11.459.349.728,00	763.335.470,00
	Juli	26.138.198.917,00	20.650.118.768,00	857.499.692,00
	Agustus	17.296.110.616,00	14.273.712.295,00	802.425.051,00
	September	82.149.419.339,00	16.772.730.390,00	720.338.535,00
	Oktober	12.039.909.260,00	9.102.225.463,00	729.085.676,00
	November	48.503.880.588,00	13.431.492.116,00	946.961.972,00
	Desember	66.375.864.889,00	12.335.031.546,00	942.144.471,00
2021	Januari	9.952.534.507,00	9.087.168.636,00	619.602.523,00
	Februari	11.378.596.113,00	10.344.174.926,00	618.986.483,00
	Maret	51.617.515.524,00	16.649.225.810,00	732.601.921,00
	April	31.072.681.244,00	12.186.529.454,00	1.073.380.917,00
	Mei	28.737.808.083,00	13.313.448.340,00	707.867.778,00

	Juni	27.948.354.498,00	15.579.100.427,00	931.635.283,00
	Juli	49.729.578.310,00	11.305.587.074,00	742.597.009,00
	Agustus	21.953.764.786,00	12.378.774.617,00	816.116.635,00
	September	38.644.890.556,00	19.877.174.296,00	857.693.250,00
	Oktober	30.400.498.176,00	12.340.010.463,00	861.410.061,00
	November	21.775.449.090,00	13.112.661.190,00	996.389.290,00
	Desember	77.874.470.392,00	18.721.177.358,00	1.099.679.572,00
2022	Januari	12.375.338.204,00	11.355.074.770,00	775.216.859,00
	Februari	13.028.864.667,00	11.550.466.616,00	917.551.519,00
	Maret	13.028.864.667,00	11.550.466.616,00	917.551.519,00
	April	17.367.004.077,00	13.884.359.789,00	744.463.711,00
	Mei	15.605.544.367,00	14.767.123.531,00	679.794.598,00
	Juni	163.188.898.975,00	26.728.807.255,00	999.138.144,00
	Juli	18.690.634.072,00	17.380.680.478,00	890.364.011,00
	Agustus	17.930.232.964,00	16.636.386.759,00	912.751.580,00
	September	58.501.269.962,00	16.901.744.938,00	1.055.320.130,00
	Oktober	15.855.350.957,00	13.910.345.351,00	1.125.133.107,00
	November	18.276.210.908,00	16.880.435.696,00	841.367.383,00
	Desember	125.329.765.926,00	18.035.060.700,00	1.627.520.456,00



LAMPIRAN 3

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak_Daerah	48	5815584407	26728807255	14507818269.17	3855331109.869
Retribusi_Daerah	48	443071846	1627520456	887469695.19	223170194.663
Pendapatan_Aslil_Daerah	48	9952534507	163188898975	36701763035.71	31821381861.546
Valid N (listwise)	48				

LAMPIRAN 4

Hasil Uji Normalitas (*Kolmogorov Smirnov*)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
N		48
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	20652501150.7793
	Std. Deviation	16484230405.76179
Most Extreme Differences	Absolute	.120
	Positive	.120
	Negative	-.107
Test Statistic		.120
Asymp. Sig. (2-tailed)		.082 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

LAMPIRAN 5


Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-35489088462.805	18529099567.164		-1.915	.062		
	Pajak_Daerah	4.115	1.144	.499	3.597	.001	.808	1.238
	Retribusi_Daerah	14.070	19.766	.099	.712	.480	.808	1.238

a. Dependent Variable: Pendapatan_Asli_Daerah

LAMPIRAN 6

Hasil Uji Heteroskedastisitas (*Scatterplot*)



LAMPIRAN 7

Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b						
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change	Durbin-Watson
1	.549 ^a	.301	.270	271802794 64.217	.301	2.283
a. Predictors: (Constant), Retribusi_Daerah, Pajak_Daerah						
b. Dependent Variable: Pendapatan_Asli_Daerah						

LAMPIRAN 8

Hasil Uji Analisis Linear Berganda

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-35489088462.805	18529099567.164		-1.915	.062		
	Pajak_Daerah	4.115	1.144	.499	3.597	.001	.808	1.238
	Retribusi_Daerah	14.070	19.766	.099	.712	.480	.808	1.238
a. Dependent Variable: Pendapatan_Asli_Daerah								

LAMPIRAN 9

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.549 ^a	.301	.270	2718027946 4.217
a. Predictors: (Constant), Retribusi_Daerah, Pajak_Daerah				
b. Dependent Variable: Pendapatan_Asli_Daerah				

LAMPIRAN 10

Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1434767451929 9934000000.000	2	717383725964996 7000000.000	9.711	.000 ^b
	Residual	3324454162888 2442000000.000	45	738767591752943 100000.000		
	Total	4759221614818 2380000000.000	47			
a. Dependent Variable: Pendapatan_Asli_Daerah						
b. Predictors: (Constant), Retribusi_Daerah, Pajak_Daerah						

LAMPIRAN 11

Hasil Uji T

Coefficients ^a			
Model		T	Sig.
1	(Constant)	-1.915	.062
	Pajak_Daerah	3.597	.001
	Retribusi_Daerah	.712	.480
a. Dependent Variable: Pendapatan_Aslis_Daerah			

